

Samarinda, 29 Mei 2023

Nomor : 045/PM.02/K.KI/05/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- B. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) yang telah**

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 1-19 Mei 2023, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Garuda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2023 mengajukan 28 Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang terbagi dalam 6 Daerah Pemilihan;
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Partai Garuda Provinsi Kalimantan Timur mengajukan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terjadi penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur oleh Partai Garuda Provinsi Kalimantan Timur yang semula pada tanggal 15 Mei 2023 berjumlah 28 Bakal Calon menjadi 52 Bakal Calon pada tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

Daerah Pemilihan	Nama Bakal Calon	Nomor Urut
Dapil 1	Eddy Priyanto Setiawan	8
	Muhammad Khafi Dwi Prayoga	9
	Muhammad Jufri	10
	Rosna	11
Dapil 2	Rustams Sos	7
	Raihanah	8
	Hermawan	9
	Eka Nopianti	10
Dapil 3	Muhammad Fadillah	4
	Rismawati	5
Dapil 4	Yuliana	8
	Vikriansyah	9
	Muh. Yusran Syah	10
	Hermawati	11
Dapil 5	Andi Muhammad Baso	3
Dapil 6	Solikhah Sukma Baso	4
	Suprianus Anto	5
	Jamilah Wahid	6
	Nurul Hasni	7
	Rosma	8
	Markani	9
	Irmayanti. M	10
	Raniati Selfi	11
	Darmansyah	12

- C. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Saran Perbaikan Kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam proses tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon menggunakan data atau daftar Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Garuda Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Mei 2023;

2. Mencoet nama Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang ditambahkan oleh Partai Garuda Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana daftar nama Bakal Calon pada huruf B angka 3.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,



HARI DERMANTO, SH., MH